



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tim

Pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Umar Daeng Macora, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi, RT 009 RW 000, Kelurahan/Desa Inauga, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

Siti Nurhabibah.Muh.Salim, bertempat tinggal di Jl. Cenderawasih SP II Jalur 3, RT 000 RW 000, Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi diluar Pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 20 September 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian sepakat bahwa masalah antara keduanya akan diselesaikan secara damai;
2. Bahwa Tergugat bersedia membayarkan sisa tunggakan kredit di PT Bank Mandiri sejak bulan September 2023 sampai dengan selesai masa kredit yakni April 2024 sebanyak 8 (delapan) kali, dengan membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan yang berjalan di bulan sebelumnya, yang dibayarkan secara transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Penggugat Nomor Rekening 342201002042506, paling lambat setiap tanggal 30 setiap bulannya, hingga bulan April 2024;
3. Bahwa Tergugat bersedia membayar tunggakan kredit yang selama ini dibayarkan oleh Penggugat kepada PT Bank Mandiri selama 19 (Sembilan belas bulan) sebesar: Rp. 4.500.000,00 X 19 = Rp. 85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan dua kali yaitu pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp. 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan secara transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Penggugat Nomor Rekening 342201002042506;

4. Bahwa setelah pelunasan kredit di Bank Mandiri serta pelunasan kewajiban tunggakan Tergugat, maka Penggugat tidak akan menghubungi Tergugat sehubungan dengan hutang piutang perkara ini, diluar dari masalah lainnya;

5. Bahwa Tergugat adalah seorang istri dan pada kesepakatan ini ikut ditandatangani oleh suami Tergugat dan Tergugat sebagai pertanggungjawaban;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh kami, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.,

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 2 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ryan Steven S, A.Md, Panitera Pengganti, Penggugat, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H. Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S, A.Md

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00	
2.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00	
3.	Biaya Panggilan dan PNBP.....	Rp. 660.000,00	
4.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00	
5.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00	
J u m l a h		Rp. 860.000,00	(delapan ratus enam puluh ribu rupiah);